



## **BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 1.B TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim yang pengelolaannya dapat secara langsung memberi manfaat baik kepada masyarakat secara masif dan dapat mendukung pembangunan daerah, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu diatur pengelolaannya dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqoh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

2. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Barat yang beragama Islam.
10. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
11. BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Halmahera Barat.
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di Kabupaten Halmahera Barat untuk membantu pengumpulan zakat.
14. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
15. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Shadaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan Usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Muzakki adalah seorang muslim atau Badan Usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
19. Munfiq adalah seorang muslim yang mengeluarkan infaq.
20. Mushoddiq adalah seorang muslim yang mengeluarkan shadaqoh.
21. Rikaz adalah harta terpendam atau temuan yang tidak ada pemiliknya.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN di Kabupaten Halmahera Barat.
23. Badan Usaha Milik Daerah/Swasta yang selanjutnya disingkat BUMD/Swasta adalah BUMD/Swasta di Kabupaten Halmahera Barat.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah BUMDes di Kabupaten Halmahera Barat.
25. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS yang selanjutnya disingkat SIMBA adalah Sistem Informasi Manajemen BAZNAS di Kabupaten Halmahera Barat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan potensi zakat, infaq dan shadaqoh di Kabupaten Halmahera Barat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat serta penanggulangan kemiskinan;
- b. mendorong para muzakki menunaikan kewajiban pembayaran zakat;
- c. mendorong para munfiq dan mushoddiq untuk menunaikan pembayaran infaq dan shadaqoh; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

#### Pasal 4

Sasaran pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Halmahera Barat yang beragama Islam.

#### Pasal 5

(1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Zakat Fitrah;
- b. Zakat Mal.

(2) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang berupa makanan pokok atau uang.



(3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

### BAB III

#### ASAS

##### Pasal 6

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh berasaskan :

- a. syariat Islam;
- b. amanah, yaitu dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi muzakki, munfiq, mushoddiq dan mustahik;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh;
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat.

### BAB IV

#### ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

##### Pasal 7

- (1) Yang berwenang mengelola zakat, infaq dan shadaqoh adalah BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dan LAZ.
- (2) BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat membentuk UPZ dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.

##### Pasal 8

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh di Kabupaten Halmahera Barat dan menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. UPZ OPD bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dan Pimpinan OPD;
  - b. UPZ BUMN/BUMD/Swasta bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dan Pimpinan Badan Usaha;
  - c. UPZ masjid, musholah, dan sejenisnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dan pimpinan taqmir setempat;
  - d. UPZ Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dan Pimpinan Langsung.
- (3) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari karyawan BUMN/BUMD/Swasta wajib didasari dengan perjanjian tentang Persetujuan Pendirian UPZ di Lingkungan Kerja Badan Usaha.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.

## BAB V

### TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Muzakki, Munfiq dan Mushodiq dapat mengumpulkan zakat, infaq dan Shadaqoh pada UPZ yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.

#### Pasal 10

Besaran zakat fitrah dan zakat mal ditentukan sesuai dengan syariat Islam.

#### Pasal 11

Munfiq dan mushoddiq dapat mengumpulkan infaq dan shadaqoh, sesuai dengan keikhlasan dan akad.

#### Pasal 12

BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat wajib memberikan bukti atas setoran zakat, infaq dan sodaqoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Bagian Kedua

### Tata Cara Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh di UPZ

#### OPD/BUMN/BUMD/Swasta

#### Pasal 13

- (1) Kepala OPD/BUMN/BUMD/Swasta wajib menghimbau bawahannya yang beragama Islam untuk mengumpulkan zakat, infaq dan Shadaqoh di UPZ OPD/BUMN/BUMD/Swasta.



- (2) UPZ melakukan pendataan calon muzakki, munfiq dan mushoddiq di OPD/BUMN/BUMD/Swasta masing-masing.
- (3) UPZ menyampaikan data muzakki, munfiq dan mushoddiq dalam bentuk daftar nama para Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqoh kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan SIMBA.

#### Pasal 14

- (1) UPZ menerima dan mengumpulkan pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh yang dibayarkan melalui pemotongan gaji sesuai pernyataan dari Pegawai yang bersangkutan sebesar 2,5% dari penghasilan pegawai yang telah mencapai nisab untuk dikenakan zakat pada setiap bulan saat penerimaan gaji.
- (2) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Jumlah Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mencapai nominal harga 85 gram emas x 2,67 mata = 226,95 mata.
- (4) UPZ menyetorkan seluruh setoran zakat, infaq dan shadaqoh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh di UPZ Masjid, Musholah dan sejenisnya

#### Pasal 15

- (1) UPZ Masjid, Musholah, dan sejenisnya wajib menyampaikan informasi tentang hasil pengelolaan zakat, infaq, dan Shadaqoh di Masjid/Musholah tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memasang pengumuman dan/atau melalui pengeras suara di Masjid/Musholah tersebut atau media lain.

#### Bagian Keempat

##### Pengadministrasian dan Biaya

#### Pasal 16

UPZ mengadministrasikan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh secara akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 17

Biaya yang diperlukan UPZ OPD/BUMN/BUMD/Swasta, UPZ Masjid/Musholah dan sejenisnya untuk proses pengumpulan dan penyetoran zakat, infaq dan shadaqoh dibebankan pada Pos Amil Zakat masing-masing.

BAB VI  
PEMANFAATAN  
Bagian Kesatu  
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pasal 18

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pasal 19

- (1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Bagian Kedua  
Pendistribusian dan Pendayagunaan Infaq dan Shadaqoh

Pasal 20

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq dan shadaqoh dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan peruntukan yang diikrarkan oleh munfiq dan mushoddiq.
- (2) Pengelolaan infaq dan shadaqoh wajib dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Ketiga  
Penyimpanan

Pasal 21

- (1) Zakat, infaq dan shadaqoh dalam bentuk uang yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat wajib dicatat dalam Laporan Keuangan dan disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung setelah zakat, infaq dan shadaqoh diterima BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.
- (3) Jumlah uang yang disimpan dalam bentuk tunai pada brankas BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Keempat  
Pengembangan

Pasal 22

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh, BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.



## BAB VII KOORDINASI

### Pasal 23

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqoh, BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat dapat melaksanakan koordinasi dengan Kepala OPD/ BUMN/ BUMD/ Swasta atau Pimpinan taqmir Masjid/Musholah.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh dari OPD/BUMN/BUMD/Swasta atau Pimpinan takmir Masjid/Musholah di Kabupaten Halmahera Barat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh kepada BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat yang diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing OPD/BUMN/BUMD/Swasta atau Pimpinan takmir Masjid/Musholah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. edukasi.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infaq dan shadaqoh yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

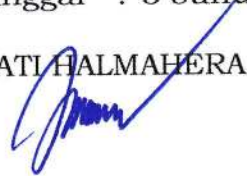
Pasal 27

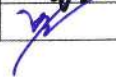
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

| Pejabat             | Paraf                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah   |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum |  |
| Kabag Hukum & Orgs  |  |

Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

  
**M. SYARIL ABD. RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

  
**JASON KALOPAS LALOMO, SH., LLM**  
Pembina IV/a  
Nip.19730128 200604 1 009